



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 749/Pdt.P/2023/PN Smn.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**YUSUF BAYU AJI**, Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 29 Oktober 1990, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Juwangen, RT. 004/RW.001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Agustus 2023 di bawah register perkara Nomor 749/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang bernama **SARJIMIN** dengan **YULILYANTI** pada tanggal 25 Oktober 1986 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/15/X/1986, tertanggal 17 September 2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak ke 2 (dua) yang bernama **YUSUF BAYU AJI** lahir pada tanggal 29 Oktober 1990, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor: 5271/1990, tertanggal 07 November 1990;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semulanya tertulis **BAYU** menjadi **YUSUF BAYU AJI** dengan alasan untuk menyamakan dengan identitas yang lain;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semulanya tertulis **BAYU** menjadi **YUSUF BAYU AJI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271/1990, tertanggal 07 November 1990;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya tersebut Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404072810900002 atas nama Yusuf Bayu Aji, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404100503140005 atas nama Kepala Keluarga Yulianti, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sarjimin dengan Yuliyanti, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5271/1990 atas nama Bayu, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2023/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Condongcatur, Depok, Sleman atas nama Yusuf Bayu Aji, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pakem, Sleman atas nama Yusuf Bayu Aji, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Kolombo Sleman atas nama Yusuf Bayu aji, dieri tanda P-7 ;
8. Fotococopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 340407120570005 atas nama Rahmat Hadi/Sarjimin, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404132208080002 atas nama Rahmat Hadi/Sarjimin, diberi tanda P-9 ;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Yulianti;**

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Juwangen, RT. 004/RW.001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perubahan nama untuk Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi yang No. 2 dari 2 bersaudara dari perkawinan saksi dengan Sarjimin alias Rahmat Hadi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akte kelahiran namun nama Pemohon dalam akte kelahirannya tersebut salah;
- Bahwa nama Pemohon di akte kelahirannya hanya tertulis Bayu padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yusuf Bayu Aji;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dokumen yang sudah dimiliki Pemohon, yaitu KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan penambahan nama tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2023/PN Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum;
  - Bahwa kesalahan tersebut karena pada saat pengurusan akte kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan dan itu baru diketahui setelah Pemohon beranjak dewasa;
  - Bahwa perbaikan tersebut adalah agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan lagi;
  - Bahwa antara Bayu dengan Yusuf Bayu Aji adalah benar satu orang yang sama
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. **Saksi Ponijo;**

- Bahwa Pemohon adalah Paman kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Juwangen, RT. 004/RW.001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perubahan nama untuk Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi yang No. 2 dari 2 bersaudara dari perkawinan saksi dengan Sarjimin alias Rahmat Hadi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akte kelahiran namun nama Pemohon dalam akte kelahirannya tersebut salah;
- Bahwa nama Pemohon di akte kelahirannya hanya tertulis Bayu padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yusuf Bayu Aji;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dokumen yang sudah dimiliki Pemohon, yaitu KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan penambahan nama tersebut;
- Bahwa Penetapan tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum;
- Bahwa kesalahan tersebut karena pada saat pengurusan akte kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan dan itu baru diketahui setelah Pemohon beranjak dewasa;
- Bahwa perbaikan tersebut adalah agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan lagi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2023/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Bayu dengan Yusuf Bayu Aji adalah benar satu orang yang sama

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404072810900002 atas nama Yusuf Bayu Aji dan bukti P-2 tentang Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404100503140005 atas nama Kepala Keluarga Yulianti, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menyatakan Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semulanya tertulis **BAYU** menjadi **YUSUF BAYU AJI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271/1990, tertanggal 07 November 1990;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2023/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-3 tentang Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sarjimin dengan Yuliyanti, diketahui jika orang tua Pemohon adalah benar suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1986 di Sleman, dan dari pernikahan tersebut lahirlah Pemohon yang diberi nama Yusuf Bayu Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 5271/1990 atas nama Bayu serta keterangan saksi-saksi diketahui jika dalam akte kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon hanya tertulis "BAYU" saja padahal sejak lahir nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yusuf Bayu Aji sesuai pemberian dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis Bayu, padahal nama pemohon yang sebenarnya adalah Yusuf Bayu Aji;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan dalam akte kelahiran tersebut adalah untuk menyamakan dengan dokumen dokumen yang sudah dimiliki Pemohon seperti Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas milik Pemohon dan sebagai syarat untuk menikah maka Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki akta kelahirannya agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak bertentangan dengan undang-undang dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 jo pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2023/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pokok dikabulkan dan petitum ini mengenai masalah administrasi maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga petitum ketiga tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semulanya tertulis **BAYU** menjadi **YUSUF BAYU AJI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271/1990, tertanggal 07 November 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami Oktafiatri Kusumaningsih, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 749/Pdt.P/2023/PNSmn tanggal 24 Agustus

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2023/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Joko Hari Wahyuno, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Joko Hari Wahyuno, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.M.Hum

*Rincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNB Relas	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

*Disclaimer*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)